

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Melaporkan hasil dari kegiatan operasional dan posisi keuangan perusahaan lewat laporan keuangan kepada pemegang saham merupakan salah satu tanggung jawab manajemen. Muncul kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemakai laporan keuangan karena timbulnya kesenjangan informasi yang disediakan.

Kesenjangan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, sudah seharusnya dapat dideteksi sejak dini oleh auditor, sebab pemakai laporan keuangan butuh jaminan atas laporan keuangan yang terbebas dari salah saji. Pada akhirnya peran pihak ketiga yang kompeten dan independen dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan (Al-Thuneibat *et al.*, 2011).

Sikap kompeten serta independen memang sudah seharusnya dimiliki seorang auditor, seperti yang dijelaskan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (2007-2008) dalam 8 prinsip dasar etika profesi akuntan, antara lain: prinsip integritas, prinsip objektivitas, tanggung jawab profesi, kepentingan publik, kompetensi dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan, prinsip perilaku profesional, dan standar teknis. Banyak kasus besar yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) besar di dunia yang menyebabkan kehancuran pada Klien dan atau Kantor Akuntan Publik tersebut (Wahono dan Setyadi, 2014).

Akuntan publik merupakan profesi yang paling tepat sebagai pihak ketiga dan berperan sebagai auditor untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan.

Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan dan memastikan kesesuaian antara laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dengan standar akuntansi yang ada. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Laporan merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit karena mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Laporan ini menjadi sangat penting karena laporan tersebut dapat menginformasikan tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya (Himawan dan Emarila, 2010 dalam Kurniasih, 2014).

Tujuan menyeluruh dari audit laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah keuangan klien menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai prinsip-prinsip yang berlaku wajar sesuai prinsip akuntansi. Dalam melaksanakan audit, auditor harus memperhatikan dalam hal (1) merencanakan dan merancang pendekatan audit; (2) memperoleh bukti untuk mendukung pengendalian khusus; (3) memperoleh bukti melalui prosedur audit; (4) melaksanakan prosedur analitis substantive; (5) melakukan pengujian rincian saldo; (6) melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan; (7) mengumpulkan bukti akhir; (8) mengeluarkan laporan audit (Indarto, 2011).

Independensi menjadi syarat utama bagi seorang auditor dalam memberikan jasa audit dan memberikan opini yang dapat dipercaya. Secara

umum, ada dua bentuk independensi auditor : *independence in fact* dan *independence in appearance*. *Independence in fact* menuntut auditor agar membentuk opini dalam laporan audit seolah-olah auditor itu pengamat profesional, tidak berat sebelah. *Independence in appearance* menuntut auditor untuk menghindari situasi yang dapat membuat orang lain mengira bahwa dia tidak mempertahankan pola pikiran yang adil (Porter *et al.*, 2003 dalam Nasser *et al.*, 2006).

Audit atas Laporan Keuangan dimaksudkan untuk menurunkan resiko informasi yang diberikan dan memperbaiki pengambilan keputusan (Arens *et al.*, 2008). Proses audit dirancang untuk menentukan apakah angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan menyajikan hasil operasi perusahaan dan posisi keuangan yang benar dengan cara-cara yang adil (Al-Thuneibat *et al.*, 2011). Karena itu, perbaikan atas kualitas audit menjadi hal yang penting dan utama untuk menjamin akurasi dari pemeriksaan laporan keuangan.

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai sebuah kemungkinan bahwa auditor akan mendeteksi dan melaporkan salah saji material. Proses pelaporan yang dilakukan oleh auditor tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut. Selanjutnya, DeAngelo (1981) menyatakan bahwa kualitas audit dari akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. KAP besar (*Big 4 accounting firms*) diyakini melakukan audit lebih berkualitas dibandingkan dengan KAP kecil (*Non-Big 4 accounting firm*). Namun pada tahun 2016 akhir bulan September terjadi kasus

terbaru, *the Wall Street Journal* memberitakan sanksi denda yang dikenakan *the Securities & Exchange Commission* (SEC) sebesar USD9,3 juta kepada Kantor Akuntan Publik *Ernst & Young* (KAP EY) yang termasuk salah satu dari *the big four public accounting firm* dan memiliki jaringan di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Perkara yang dikenakan SEC sebenarnya adalah perkara yang sederhana dan sudah terang benderang menjadi ketentuan (larangan) yang berlaku secara umum di dunia. KAP EY dibuktikan oleh SEC tidak independen dalam berurusan dengan klien yaitu adanya hubungan khusus pribadi berupa hubungan romantis antara Partner KAP EY dengan eksekutif senior real-estate investment trust *Ventas Inc.* dan tentunya mengganggu kualitas audit yang dimiliki (Warta Ekonomi dalam [Google.com](#)).

Selain itu pada beberapa kasus, publik di Amerika Serikat dan di negara lain yang merasa mengalami kerugian atas laporan keuangan yang sudah diaudit seringkali mengajukan klaim ganti rugi kepada KAP. Sebagai contoh yang terbaru adalah *The Business Insider* melaporkan Grup Perusahaan Investasi berbasis di Dubai mengajukan gugatan kepada KAP *Deloitte & Touche Middle East* karena gagal menandai praktek pencucian uang hasil narkoba hampir USD230 juta oleh *Lebanese Canadian Bank (LCB)* yang sudah ditutup setelah diinvestigasi oleh FBI dan DEA (Warta Ekonomi dalam [Google.com](#)).

Kemudian masih tentang kantor akuntan publik mitra *Ernst & Young (EY)* di Indonesia terkait dikenakannya vonis denda. Vonis itu atas hasil audit laporan keuangan kliennya tepatnya perusahaan operator telekomunikasi, *PT Indosat Tbk*

(ISAT) atau Indosat Ooredoo, pada 2011 yang tidak disertai bukti yang memadai. Juru Bicara Indosat, menyatakan pada 9 Februari 2017, Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik Amerika Serikat (Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB) mengeluarkan putusan sanksi atau disebut dengan *an order instituting disciplinary proceedings, making findings and imposing sanctions* sehubungan dengan pemeriksaan PCAOB terhadap kantor akuntan publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (EY-Indonesia) dan beberapa mitra afiliasinya. Temuan itu berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yakni dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. “Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian,” demikian disampaikan PCAOB (Tempo.co dalam Google.com).

Perilaku disfungsional auditor merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan auditor dalam melaksanakan audit. Perilaku menyimpang yang dimaksud antara lain: perilaku reduksi kualitas audit, pengurangan jumlah pekerjaan, tidak melakukan penelitian terhadap prinsip akuntansi yang digunakan oleh klien, tidak melakukan *review* dengan sungguh-sungguh terhadap dokumen-dokumen klien, menerima penjelasan klien yang lemah, serta *underresponing of time*.

Dalam kasus-kasus tersebut akuntan publik yang mengaudit termasuk kantor akuntan publik yang berukuran besar dan memiliki reputasi yang baik. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa tidak semua kantor akuntan publik

yang berukuran besar melakukan audit yang berkualitas tinggi. Kualitas audit akan berpengaruh pada laporan audit yang dikeluarkan auditor. Terdapat empat kategori laporan audit menurut Arens *et al.* (2009) yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kalimat, wajar dengan pengecualian dan tidak wajar atau menolak memberikan pendapat. Masing-masing dari laporan audit tersebut dikeluarkan dengan kondisi yang berbeda-beda. Auditor dituntut untuk menggunakan kompetensi dan independensinya semaksimal mungkin dalam melakukan proses audit agar menghasilkan opini yang sesuai karena reputasi auditor juga ikut dipertaruhkan ketika opini ternyata tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya.

Disatu sisi auditor harus memperhatikan kredibilitas dan etika profesi, namun disisi lain auditor juga harus menghadapi tekanan dari klien dalam berbagai pengambilan keputusan. Jika auditor tidak mampu menolak tekanan dari klien seperti tekanan personal, emosional atau keuangan maka independensi auditor telah berkurang dan dapat mempengaruhi kualitas audit. Salah satu faktor lain yang mempengaruhi independensi tersebut adalah jangka waktu dimana auditor memberikan jasanya kepada klien (*audit tenure*) (Indah, 2010). *Audit tenure* merupakan jangka waktu perikatan yang terjalin antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan auditee yang sama.

Perbedaan panjang masa perikatan audit antara kedua jenis perusahaan audit (*Big 4 dan Non-Big 4*) bisa mengganggu independensi auditor dalam jangka panjang. Flint (1988) menyatakan bahwa independensi akan hilang jika auditor

terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka. Salah satu ancaman yang berpengaruh adalah masa perikatan audit yang panjang (*audit tenure*). Karena masa perikatan audit yang panjang dapat menyebabkan auditor mengembangkan hubungan yang nyaman serta kesetiaan yang kuat atau emosional hubungan dengan klien mereka, yang bisa mencapai tahap di mana independensi auditor terancam. *Audit Tenure* yang panjang juga menimbulkan rasa kekeluargaan yang lebih dan akibatnya, kualitas dan kompetensi kerja auditor dapat menurun ketika mereka mulai untuk membuat asumsi-asumsi yang tidak tepat dan bukan evaluasi yang objektif dari bukti terkini. Mautz dan Sharaf (1961) dalam Nasser et al. (2006), percaya bahwa hubungan yang panjang antara auditor dan klien dapat menyebabkan auditor memiliki kecenderungan kehilangan independensinya.

Al-Thuneibat *et al.* (2011) berpendapat bahwa hubungan yang lama antara auditor dan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka, cukup untuk menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit. Dengan menggunakan pendekatan kebijaksanaan akrual mereka menyimpulkan bahwa hubungan auditor-klien memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Jackson *et al.* (2008) mencoba meneliti bagaimana pengaruh rotasi perusahaan KAP (dalam kaitannya dengan hubungan auditor – klien) terhadap kualitas audit. Mereka mengukur kualitas audit dengan dua pendekatan, yaitu kecenderungan untuk menerbitkan opini *going concern* dan tingkat kebijaksanaan akrual. Berbeda dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh Al-Thuneibat *et al.* (2011), Jackson *et al.* (2008) menemukan bahwa kualitas audit akan meningkat

terkait dengan lamanya hubungan auditor-klien, ketika diprosikan dengan kecenderungan untuk menerbitkan opini *going concern*, dan tidak berpengaruh ketika diprosikan dengan tingkat kebijaksanaan akrual. Berdasarkan temuan tersebut mereka menyimpulkan bahwa rotasi KAP tidak akan meningkatkan kualitas audit dan berpendapat bahwa rotasi KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien hanya akan memunculkan biaya-biaya yang tidak penting, baik bagi kantor akuntan maupun bagi perusahaan dengan manfaat yang minimal. Jackson *et al.* (2008), mendukung teori bahwa semakin panjang hubungan auditor dan klien, maka akan tercipta audit yang lebih berkualitas.

Beberapa sanksi juga telah dikenakan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tahun 2007, yang diantaranya dikenakan kepada KAP Drs. Anton Silalahi dan KAP Drs. H. Usman Saleh K yang mendapati sanksi pembekuan izin selama enam bulan karena tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha dan Keuangan KAP untuk beberapa tahun dimana sebelumnya juga telah dikenakan sanksi peringatan sebanyak tiga kali dalam jangka waktu 48 bulan (Antara News dalam google.com). Pengenaan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan Akuntan Publik (AP) serta Kantor Akuntan Publik (KAP) ini dipandang sebagai tuntutan masyarakat terhadap profesi akuntan publik untuk meningkatkan kualitas jasa profesionalnya, khususnya jasa audit atas laporan keuangan dalam mempertahankan independensinya serta kualitas audit yang tinggi. Hasil kualitas audit digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi resiko informasi yang tidak

kredibel informasi dalam laporan keuangan bagi pengguna laporan keuangan khususnya investor (Mgbame *et al.*, 2012 dalam Kurniasih, 2014).

De Angelo (1998) dalam Choi *et al.* (2010) berpendapat independensi dalam auditor besar akan lebih terjaga karena ketergantungan ekonomi auditor terhadap klien tidak begitu berarti bagi auditor besar, dan auditor besar berpeluang untuk mengalami kerugian yang lebih besar (misalnya kerugian yang lebih tinggi dalam kehilangan reputasi) pada kasus kegagalan audit, bila dibandingkan dengan auditor kecil sehingga jaminan atas kualitas audit lebih ditingkatkan.

Dalam penelitian tentang hubungan Ukuran Kantor Audit dengan Kualitas Audit dan *Audit Pricing*, Choi *et al.* (2010) menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara ukuran perusahaan audit (KAP) terhadap kualitas audit. Hasil analisis mereka mendukung pandangan yang menyatakan bahwa kantor audit yang lebih besar menyediakan audit yang lebih berkualitas dibandingkan dengan kantor audit yang berukuran kecil.

Dong yu (2007) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan audit (KAP) dengan kualitas audit. Dia berpendapat bahwa kantor akuntan yang besar secara sistematis pasti akan menghasilkan audit yang berkualitas lebih tinggi. Dia mendasarkan penelitiannya atas dua argumen yang dibuatnya berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, auditor yang berkerja di perusahaan yang lebih besar memiliki pengalaman pertemuan yang lebih banyak dengan klien yang berbeda-beda, dan membuat mereka memiliki pengalaman yang kolektif sehingga mereka

mampu untuk menyediakan audit yang lebih berkualitas. Kedua, ketergantungan ekonomi dapat mengancam objektivitas dan independensi auditor.

Perusahaan yang lebih besar memiliki analisis yang lebih tinggi dan persentase kepemilikan institusional yang lebih tinggi (O'Brien dan Bhushan, 1990 dalam Fernando *et al.*, 2010). Selain itu, lebih banyak perhatian yang ditujukan media terhadap perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Perusahaan-perusahaan yang lebih kecil kurang diperhatikan oleh pemegang sahamnya, menandakan kurangnya informasi dan pengawasan yang lemah. Keadaan seperti ini sangat kondusif untuk lebih memperlihatkan pengaruh peran informasi dan pengawasan audit. Oleh karena itu, dampak dari kualitas audit yang lebih tinggi akan lebih besar bagi perusahaan-perusahaan kecil, sedangkan bagi perusahaan besar peningkatan kualitas audit tidak begitu berpengaruh karena mereka memiliki kualitas pengendalian yang lebih baik dibandingkan perusahaan kecil (Fernando *et al.*, 2010).

Kasus *financial statement fraud* di Enron dan KAP Arthur Andersen yang terungkap pada tahun 2001 juga menjadi perbandingan nyata terhadap hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Teori yang disimpulkan tentang hubungan auditor dan klien yang semakin panjang akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas (Jackson *et al.*, 2001); KAP yang besar memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan KAP yang lebih kecil (Sun dan Liu, 2011 dalam Choi *et al.*, 2010); dan klien yang memiliki aset besar lebih mendapat jasa audit yang berkualitas karena mereka mampu membayar auditor besar (Fernando *et al.*, 2010) kemudian menjadi sebuah pertanyaan. Namun tentu saja apa yang

terjadi antara Ventas Inc dengan *Ernst & Young* (KAP EY) dan Enron dengan Arthur Andersen tidak dapat mewakili pengaruh *Audit Tenure*, Ukuran KAP dan Ukuran perusahaan Klien terhadap kualitas audit pada perusahaan-perusahaan lain.

Perbedaan kesimpulan yang didapat serta dikarenakan pentingnya kualitas sebuah audit, baik bagi kelangsungan operasional perusahaan penerima jasa maupun KAP yang memberi jasa, maka menarik untuk dilakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh *Audit Tenure*, Ukuran KAP dan Ukuran perusahaan Klien terhadap Kualitas audit pada perusahaan-perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan (Al-Thuneibat et al. (2011)). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel penelitian seperti pada penelitian Al-Thuneibat *et al.*, 2011, yaitu *audit tenure*, Ukuran KAP dan Kualitas Audit. Peneliti kemudian menambahkan variabel independen lain yang tidak dipertimbangkan Al-Thuneibat *et al.* (2011) yaitu ukuran perusahaan Klien.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penelitian mengenai kualitas audit masih relevan untuk dilakukan, terutama banyaknya penelitian yang dilakukan pada interval tahun 2011 – tahun 2015. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan objek perusahaan-perusahaan di Indonesia sehingga diharapkan dapat menambah referensi untuk topik penelitian mengenai kualitas audit karena penelitian sebelumnya mengambil objek perusahaan-perusahaan di Amerika, Australia dan Yordania.

Atas dasar latar belakang diatas peneliti akan mengangkat judul **“PENGARUH *AUDIT TENURE*, UKURAN KAP DAN UKURAN PERUSAHAAN KLIEN TERHADAP KUALITAS AUDIT”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Kualitas audit merupakan probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya atau salah saji material. Proses audit dirancang untuk menentukan apakah angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan menyajikan hasil operasi perusahaan dan posisi keuangan yang benar dengan cara-cara yang adil, juga tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan suatu pelanggaran. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki auditor tersebut. Karena itu, perbaikan atas kualitas audit menjadi hal yang penting dan utama untuk menjamin akurasi dari pemeriksaan laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit.
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap kualitas audit.
3. Apakah ukuran perusahaan Klien berpengaruh terhadap kualitas audit.
4. Apakah *audit tenure*, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan Klien berpengaruh terhadap kualitas audit.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh *audit tenure* terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh ukuran KAP terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh ukuran perusahaan Klien terhadap kualitas audit.
4. Pengaruh *audit tenure*, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan Klien terhadap kualitas audit.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, penulis berharap bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat bagi semua pihak berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan tambahan pengetahuan mengenai hubungan *audit tenure*, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan Klien terhadap kualitas audit dimasa yang akan datang.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik untuk dapat menyediakan jasa audit yang berkualitas dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai pemilik Laporan Keuangan maupun kepada masyarakat sebagai pengguna Laporan Keuangan dan sangat diharapkan untuk bisa bermanfaat

sebagai referensi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas audit perusahaan yang efisien dan efektif, sehingga laporan keuangan perusahaan tetap terjaga.

3. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah yang dipraktekan dalam penelitian bidang ekonomi, auditor, dan akuntansi, khususnya dibidang auditing, bagaimana kualitas audit suatu perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang diteliti dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhinya. Sehingga penulis dapat mengaplikasikannya antara teori yang di dapat dengan prakteknya. Serta untuk menambah pengetahuan dan membandingkan teori yang pernah penulis dapatkan selama perkuliahan dengan kondisi sesungguhnya di lapangan.

4. Bagi Peneliti Lainnya

Penulis berharap tulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti bisa digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lagi yang masih berhubungan dengan topik permasalahan yang sama, seperti kualitas audit atau variabel sejenisnya dalam melakukan penelitian sehingga kekurangan dalam penulisan ini dapat dilengkapi.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan karya ilmiah penelitian. Bab Telaah Pustaka berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Bab Metode Penelitian berisi tentang variabel yang digunakan, definisi operasional, populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian. Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang deskripsi objek penelitian, yang dibagi menjadi : deskripsi umum penelitian dan deskripsi sampel penelitian, analisis data, serta interpretasi dan hasil penelitian. Bab Penutup berisi tentang kesimpulan penelitian yang dilakukan, keterbatasan yang terdapat dalam penelitian dan saran yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan berkaitan dengan hasil penelitian.